



**P U T U S A N**

**No. 458 K/Pdt.Sus/ 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. NUSANTARA DIAN CENTRE (NDC) RESORT**,  
beralamat di Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken,  
Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
**CHRISTIANO WEENAS, SH.**, Advokat, beralamat di  
Jalan B.W. Lopian 2 No. 48, Kelurahan Tikala  
Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21  
Oktober 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

**m e l a w a n :**

- 1. FERRY KAMU,**
- 2. DOLFI NICOLAAS,**
- 3. HARRY RUMENGAN** kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya **DONNY A.W. MUSKITTA, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat/Personil Lembaga Bantuan Hukum KSBSI Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Sam Ratulangi IX No. 13 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2009, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan PT. NDC Resort

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt.Sus/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai berikut :

- Ferry Kamu sebagai Penggugat 1, Masa kerja 14 Tahun dengan Upah Rp.1.500.000,- /bulan ;
  - Dolfi Nicolaas Sebagai Penggugat 2, Masa kerja 16 Tahun 18 bulan dengan Upah Rp.750.000,- /bulan ;
  - Harry Rumengan sebagai Penggugat 3, Masa kerja 14 Tahun 2 bulan dengan Upah Rp.750.000,- /bulan ;
2. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat dengan alasan melakukan mogok kerja yang tidak sah kepada pihak Tergugat ;
  3. Bahwa alasan Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada karena para Penggugat melakukan mosi tidak percaya kepada Tergugat secara spontan disebabkan karena hak-hak normatif dari para Tergugat tidak dilaksanakan oleh Tergugat misalnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana Tergugat telah melakukan pemotongan Upah kepada Para Penggugat sebesar 2 % tapi tidak disetor kepada Pihak JAMSOSTEK yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, dan Tergugat juga seringkali melakukan tindakan semena-mena dan melakukan intimidasi kepada karyawan yang bekerja di PT. NDC termasuk Para Penggugat dengan cara melakukan Mutasi dan Demosi tanpa ada alasan yang jelas, hal-hal tersebut yang menyebabkan karyawan dan Para Penggugat melakukan aksi Mosi tidak percaya kepada Tergugat ;
  4. Bahwa walaupun Mosi tidak percaya yang dilakukan secara spontan dianggap tidak sah oleh Tergugat, akibat Hukumnya Para Penggugat seharusnya hanya diberikan sanksi administratif atau tidak masuk kerja bukan langsung diberhentikan, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pihak Tergugat tidak berdasar dan berlebihan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 ;

5. Bahwa alasan Tergugat bahwa Para Penggugat melakukan kesalahan berat adalah masih sangat premature dikarenakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat harus dibuktikan dulu dengan adanya putusan Pidana sehingga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 02/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 sehingga alasan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat berdasarkan Pasa1 158 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Surat Edaran Menakertrans No. SE.13/Men/SLHK/I/2005 ;

6. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat belum mendapatkan Hak-haknya sesuai dengan perhitungan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) sebagai berikut :

- Ferry Kamu sebagai Penggugat 1 :

Pesangon : 9 X Rp.1.500.000 =  
Rp.13.000.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.1.500.000 =  
Rp. 7.500.000,-  
Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.21.000.000 = Rp. 3.150.000,-  
Total =  
Rp.24.150.000,-

- Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2 :

Pesangon : 9 X Rp.950.000 = Rp. 8.550.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 X Rp.950.000 = Rp. 7.500.000,-  
Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.14.250.000 = Rp. 2.137.500,-  
Total =

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.387.500,-

- Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :

Pesangon :  $9 \times \text{Rp.929.500} = \text{Rp.8.365.500,-}$

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $5 \times \text{Rp.929.500} = \text{Rp.4.647.500,-}$

Selisih UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/d April 2009  $\text{Rp.929.500} - \text{Rp.850.000} = \text{Rp.79.500} \times 4 = \text{Rp.318.000,-}$

Total =

Rp.15.282.950,-

7. Bahwa oleh karena Hak-hak pekerja belum dilaksanakan oleh Tergugat dan untuk menjaga hak-hak dari Penggugat seperti yang tersebut pada point 4, maka kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset perusahaan berupa : 1 buah Compresor merk Bauwer tipe K.15 warna cream 4 slank ;

8. Bahwa selama belum adanya keputusan hukum yang tetap dari perkara ini maka Para Penggugat berhak atas upah proses sebesar : Ferry Kamu Rp.1.500.000,- , Dolfi Nicolaas Rp.950.000,- , dan Harry Rumengan Rp.850.000,- terhitung dari bulan Mei 2009 sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;

9. Bahwa apabila kiranya perkara ini telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap dan pihak Tergugat lalai menjalankannya kiranya Majelis Hakim membebaskan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp.100.000,- setiap harinya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon dan uang penggantian, uang penghargaan masa kerja,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selisih upah kepada Para Penggugat sebagai  
berikut :

- Ferry Kamu sebagai Penggugat 1 :

Pesangon :  $9 \times \text{Rp.1.500.000}$  =  
Rp.13.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $5 \times \text{Rp.1.500.000}$  =  
Rp. 7.500.000,-

Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp.21.000.000}$  = Rp. 3.150.000,-

Total =  
Rp.24.150.000,-

- Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2 :

Pesangon :  $9 \times \text{Rp.950.000}$  = Rp. 8.550.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $6 \times \text{Rp.950.000}$  = Rp. 7.500.000,-

Uang Penggantian Hak :  $15\% \times \text{Rp.14.250.000}$  = Rp. 2.137.500,-

Total =  
Rp.16.387.500,-

- Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :

Pesangon :  $9 \times \text{Rp.929.500}$  = Rp. 8.365.500,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $5 \times \text{Rp.929.500}$  = Rp. 4.647.500,-

Selisih UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/d  
April 2009  $\text{Rp.929.500} - \text{Rp.850.000} = \text{Rp.79.500} \times 4$  =  
Rp. 318.000,-

Total =  
Rp.15.282.950,-

3. Mengabulkan upah proses dari Para Penggugat sebesar; Ferry Kamu Rp.1.500.000, Dolfi Nicolaas Rp.950.000, dan Harry Rumengan Rp.850.000 terhitung dari bulan Mei 2009 sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meletakkan sita jaminan asset perusahaan kepada  
Tergugat berupa : 1 Buah compressor merk Bauwer  
tipe K.15 Warna Cream 4 Slank ;

5. Membebaskan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat  
sebesar Rp.100.000 setiap harinya apabila Tergugat  
lalai menjalankan Putusan yang telah mempunyai  
kekuatan Hukum tetap dari perkara ini ;

6. Biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat ;

Selanjutnya, Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil  
sebagai berikut :

## GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang  
dikemukakan

oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang  
diakui secara  
tegas ;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil, sebab Para  
Penggugat tidak

secara lengkap dan benar dalam menyusun gugatannya,  
dimana Para Penggugat dalam Gugatannya tidak secara  
lengkap menuliskan identitasnya. Hal ini sangat  
bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv sebagai Pengatur  
Lalu Lintas hukum acara tentang syarat- syarat formil  
dalam mengajukan Gugatan diantaranya identitas para  
pihak yang berperkara yakni uraian tentang identitas  
Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para  
Tergugat/Turut Tergugat, terdiri dari nama lengkap,  
umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat ;

3. Bahwa dengan tidak dicantumkan identitas Para Penggugat  
dalam

Gugatannya, sesuai dengan maksud Pasal 8 ayat (3) Rv,  
maka dapat kami  
nyatakan dan kiranya Majelis Hakim sependapat bahwa  
Gugatan Para

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cacat formil ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/G/2009/PHI.MDO. tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebagai berikut :

- Ferry Kamu sebagai Penggugat 1 :

Pesangon : 9 X Rp.1.500.000 =  
Rp.13.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.1.500.000 =  
Rp. 7.500.000,-

Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.21.000.000 = Rp. \_\_\_\_\_  
3.150.000,-

Total =  
Rp.24.150.000,-

- Dolfi Nicolaas sebagai Penggugat 2 :

Pesangon : 9 X Rp.950.000 = Rp. \_\_\_\_\_  
8.550.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.950.000 = Rp. \_\_\_\_\_  
7.500.000,-

Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.14.250.000 = Rp. \_\_\_\_\_  
2.127.500,-

Total =  
Rp.16.387.500,-

- Harry Rumengan sebagai Penggugat 3 :

Pesangon : 9 X Rp.929.500 = Rp. \_\_\_\_\_  
8.365.500,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 X Rp.929.500 = Rp. \_\_\_\_\_  
4.647.500,-

Uang Penggantian Hak : 15% X Rp.13.013.000 = Rp. \_\_\_\_\_  
1.951.950,-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Upah UMP Tahun 2009, dari bulan Januari s/d  
April 2009 Rp.929.500 – Rp.850.000 = Rp.79.500 X 4 =  
Rp. 318.000,-

Total =  
Rp.15.282.950,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari perkara ini ;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2010 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 12 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi No. 30/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Kasasi tanggal 21 Oktober 2009 dibuat dan ditandatangani Jhon Robert Mangkai selaku Resort Manager, bukan selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Dian Center, tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan yang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mewakili Perseroan di Pengadilan adalah Direksi, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah, dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. NUSANTARA DIAN CENTRE (NDC) RESORT** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2011** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
u a ;

Ttd./ Horadin

Saragih,

K e t

SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

Ttd./ Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 458  
K/Pdt .Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)